



PUTUSAN

Nomor 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Desa **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Anita Karlina, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor Law Office Anita Karlina, S.H. & Parnerts, beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Desa **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/005/VI/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia untuk mencari rezeki, namun beberapa bulan kemudian Termohon pergi menyusul Pemohon dan tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di Malaysia selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon keluar dari rumah sewa tersebut dan tinggal terpisah dengan Termohon karena selalu terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama Qanita Khanza, Nik 1108121504160001, tempat dan tanggal lahir: Aceh Utara 2016, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama \pm 2 (dua) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham;
 - Termohon dengan Pemohon tidak saling percaya satu sama lainnya;
 - Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;
 - Termohon Sering berbicara dengan laki-laki lain menggunakan Handphone;
 - Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah sewa tersebut dan tinggal terpisah dengan Termohon karena selalu terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, dan pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengar sehingga memiculah keributan dan pertengkaran, sekarang sudah berjalan selama \pm 4 (empat) tahun dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah di lakukan upaya damai oleh keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/005/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Desa XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka menuntut belanja lebih, memiliki Pria Idaman Lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Desa XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tengku Imum saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Gampong Matang Cibrek;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka cemburu, memiliki Pria Idaman Lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali posita nomor 7 dan 8 serta petitum nomor 3 tentang hadanah, Pemohon menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun disebabkan Termohon suka menuntut belanja lebih, memiliki Pria Idaman Lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I.**, **M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riki Dermawan, S.H.I.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 60.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 17.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 147.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No. 921/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)